ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field resecd*) untuk menjawab pertanyaan: bagaimana dasar pertimbangan hukum KUA atas penolakan wali nikah mempelai hasil hubungan di luar nikah di KUA Ngluyu dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap penolakan petugas KUA atas wali nikah mempelai hasil hubungan di luar nikah di KUA Ngluyu.

Data penelitian dihimpun melalui wawancara, wawancara dilakukan kepada petugas KUA Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk, setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Tujuan penelitian dari Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Petugas KUA Atas Wali Nikah Mempelai Hasil Hubungan di Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk) yaitu Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang digunakan KUA Ngluyu dalam penolakan wali nikah mempelai hasil hubungan di luar nikah dan Untuk mengetahui data analisis hukum Islam terhadap penolakan wali nikah mempelai hasil hubungan di luar nikah di KUA Ngluyu.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum KUA atas penolakan wali nikah mempelai hasil hubungan di luar nikah yaitu berdasarkan mazhab syaf'i: bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan. Anak zina yang lahir setelah enam bulan dari perkawina orangtuanya dinasabkan kepada bapaknya. Akan tetapi jika anak tersebut lahir sebelum enam bulan dari perkawinan orangtuanya maka dnasabkan kepada ibunya. Analisis hukum Islam terhadap penolakan petugas KUA atas wali nikah mempelai hasil hubungan di luar nikah yaitu penolakan yang dilakukan oleh petugas KUA Ngluyu atas wali mempelai hasil hubungan di luar nikah sudah sesuai dengan hukum Islam karena dalam kasus ini sang wanita dinikahi oleh laki-laki yang menghamili pada saat usia kandungannya mencapai enam bulan atau hanya berjarak tiga bulan dari perkawinan sang wanita telah melahirkan. Dan dari semua pendapat para ulama' disimpulkan bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan. Ini juga sesuai dengan al Qur'an surat al Ahqaf ayat 15 dan al-Qur'an surat al-Lukman ayat 14.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan kepada : *pertama,* Untuk masyarakat: Menyadari bahwa masyarakat Islam Indonesia sering dihadapkan kepada masalah-masalah sosial seperti pergaulan laki-laki dan wanita yang membawa dampak negatif, maka perlu diupayakan penyuluhan hukum Islam bagi para remaja, sehingga mereka mengetahui akibat-akibat negatif dari hubungan seks di luar nikah. Agar tidak semakin marak dengan peristiwa kawin hamil. *Kedua,* kepada petugas KUA Kecamatan Ngluyu agar mempertegas tentang proses pernikahan wanita hamil seperti, pembuatan surat pernyataan bahwa laki-laki yang mengawini adalah benar-benar laki-laki yang menghamili yang dikuatkan dengan matrai 6000. Untuk mengantisipasi terjadinya kebohongan tentang laki-laki yang mengawini wanita hamil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id